

## ABSTRAK PERATURAN

### PEMERIKSAAN PAJAK

2025

PERMENKEU RI 15 TAHUN 2025 TANGGAL 10 FEBRUARI 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 101)

### PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pajak, termasuk pemeriksaan pajak bumi dan bangunan, yang saat ini diatur dalam beberapa peraturan di bidang perpajakan, perlu dilakukan simplifikasi dan pengaturan kembali ketentuan mengenai pemeriksaan pajak dalam satu Peraturan Menteri Keuangan dan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pemeriksaan pajak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17B ayat (1a), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemeriksaan Pajak.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999); UU 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 68, TLN No.3312) sebagaimana telah diubah dengan UU 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 62, TLN No.3569); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); PP 50 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.226, TLB No. 6834); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tata cara pemeriksaan pajak sebagai upaya pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lengkap, terfokus, atau spesifik. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta kewajiban pemeriksa pajak diatur secara rinci. Pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, termasuk permohonan pengembalian pajak, pelaporan rugi, atau indikasi kurang bayar pajak. Pemeriksa pajak berwenang untuk melakukan pengujian, penyegelan, serta meminta data dan dokumen dari wajib pajak atau pihak ketiga. Standar pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan mekanisme penyelesaian hasil pemeriksaan juga diatur dalam peraturan ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014;
- Pasal 105 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2025 dan diundangkan pada tanggal 14 Februari 2025.
- Lampiran Hal 52-204